



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR 212 TAHUN 2023

TENTANG  
PENGANTIAN

ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA NAGARI  
TANJUANG PAUH KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU KABUPATEN  
LIMA PULUH KOTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Penggantian Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Nagari Tanjung Pauh Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 225 /Pk.01-Ba/1307/2023 Tentang Pemberhentian dan Penetapan Penggantian Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Nagari Tanjung Pauh Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR 212 TAHUN 2023 TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA NAGARI TANJUANG PAUH KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TANUN 2024;

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

| No. | Nama       | Jenis Kelamin | Alamat           |
|-----|------------|---------------|------------------|
| 1.  | Dede Indra | Laki-Laki     | Jorong Koto Lamo |

Sebagai anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara .

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan kesekretariatan Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Nagari dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung

sejak bulan Juni Tahun 2023 sampai dengan bulan April Tahun 2024.

Ditetapkan di Tanjung Pati  
pada tanggal 23 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

Ttd.

OKTO RIZALDI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Veni Murna Putri

